

15/2/71.

No. 2 / IV / 1971.

Sabang, 27 DJANUARI 1971.

WALIKOTA / KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG.

N o m b a t j a :

- a. surat permohonan bermeterai tanggal 29 Desember 1970 dari Saudara UPIK MARTINI / RAIFI'AH, pekerjaan berdjualan, tinggal dijalan Sindoro Sabang, jang mengandung maksud supaja kepada mereka dapat diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu teko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent jang letaknya diatas tanah Negara dijalan Seulawah Sabang, seuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang turut dilampirkan pada surat permohonan dimaksud;
- b. surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 25 Djanuari 1971 No. 44/Br. 10/II/71, dalam mana dinjatakan, bahwa dipihak pejabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie teknik bangunan teko tersebut sebagaimana jang tertera dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud;
- c. surat tanda penerimaan tanggal 25 Djanuari 1971 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang sebesar RP. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jang sudah dibayar lunas oleh pesohon, jaitu untuk:

1. uang recei:

a. gedung induk seluas 38,50 M2. @ RP. 7,50	RP. 288,75;--
b. gedung samping seluas 12,225 M2. @ RP. 5,-	" 61,25;--
2. uang legas atas 4 (empat) helai gambar bestek rentjana bangunan @ RP. 100,-	" 400,---;
3. Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1% dari taksiran harga bangunan.....	" 6.000,---;

Meniubang, bahwa berhubungan dengan itu tidak ada halangan kepada Saudari UPIK MARTINI / RAIFI'AH, tersebut diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu teko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent jang letaknya diatas tanah Negara dijalan Seulawah Sabang, seuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetujui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini;--

Berkahendak akan menetapkan hal dimaksud;

M e n g i n g a t :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 1 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni 1900 No. 50) sebagaimana telah direkah dan ditambah kesudian;
2. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 No. 737/Rahasian, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening dimaksud masih berlaku dalam daerah Atjeh;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun 1969 jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 2 April 1970 No. 1243/9 tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kasi tanggal 1 Mei 1969 No. 990/2 tentang kebersihan dan keindahan bangun-bangunan dalam daerah Kotamadya Sabang;
5. Undang2 No. 10 tahun 1965 jo. No. 18 tahun 1965;

N E M U T U S K A H :

Menetapkan, bahwa kepada Saudari

UPIK MARTINI / RAIFI'AH

pekerjaan berdjualan, tinggal dijalan Sindoro Sabang, diberi izin untuk membangun 1 (satu) pintu teko bertingkat 1 (satu) dengan constructie semi permanent jang letaknya diatas tanah Negara dijalan Seulawah Sabang, dengan batas batasnya sebagai berikut:--

- a. sebelah Utara dengan gudang C.V. "SELANGA";--
- b. sebelah Selatan dengan tanah Negara jang direntjamakan untuk djalan lorong;--
- c. sebelah Timur dengan teko Kasedjahteraan Pegawai P4.N.S.;--
- d. sebelah Barat dengan teko C.V. "SELANGA";--

jang nana bangunan teko tersebut berukuran:

a. p a n d j a n g . : 14,50 M.;

b. l e b a r . : 3,50 M.;

c. t i n g g i . : 9,35 M.;

dan diperbuat dengan monakai bahan-bahan:

a. lantai dasar. : b e t o n ;

b. lantai loteng. : p a p a n ;

c. d i k a d i n g . : bahagian sebelah bawah tembok batu dan bahagian sebelah atas papan;

d. p l a f o n d . : h a r b o a r d ;

e. t i a n g . : kaju balek empat persegi;

f. u t a p . : s e n g ;

satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat2 dan ketentuan2 sebagaimana jang tersebut dihawah ini:

1. apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai mendirikan bangunan teko dimaksud, atau apabila pembangunannya sudah dimulai, akan tetapi kesudian ditelanterkan dan tidak dilanjutkan/diteruskan lagi, untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap menjadi batal;
2. surat izin ini apabila diperlukan, harus setiap waktu dapat diperlihatkan/ditunjukkan kepada pedjabat jang berwenang pada setiap waktu pekerjaan pembangunan teko tersebut dikerjakan;
3. apabila kemudian ternjata pelaksanaan pembangunan teko jang sudah disetudjui itu menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan dimaksud, maka surat izin ini dapat ditjabut kembali/dibatalkan, tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun;
4. semua petunjuk2 jang akan diberikan oleh pedjabat jang berwenang harus dituruti dan ditaati menurut sebagaimana mestinya;
5. pemegang izin harus memenuhi ketentuan2 jang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 je. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/2 tentang keindahan dan kebersihan bangun-bangunan dalam daerah Kotamadya Sabang;
6. untuk memperoleh salah batu atau pemakaian tanah Negara diatas mana bangunan teko tersebut didirikan, pemegang izin harus berhubungan langsung dengan Kapala Agraria dikanter kami, untuk mengurus segala sesuatunya surat-menjurat jang diperlukan;
7. apabila kemudian ternjata, bahwa pemegang izin tidak mengindahkan/memenuhi sjarat2 dan ketentuan2 jang tersebut diatas, maka pembangunan teko dimaksud jang sudah selesai dikerjakan ataupun sedang dikerjakan itu, dapat disuruh robbak/bengkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun.

S A L I H A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH;
3. Administrater Pelaksana Pembangunan Projek Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG;
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG;
5. Reismeester/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang beserta selelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui;
6. Kepala Agraria pada kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG;
7. Kepala Bahagian Keuangan pada kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG;

untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini, jang diperbuat diatas kertas bermeterai beserta selelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui, diberikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bersama dengan buku daftar tersebut diatas.
Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang.

Jatah mewakilinjaya

(SULAIMAN EFFENDY.).

